

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Keadilan restoratif yang digunakan untuk menyelesaikan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak-anak memang dapat memberikan dampak yang positif apabila dilihat dari kepentingan anak tersebut. Disini penulis membagi pengeroyokan menjadi 2 yaitu pengeroyokan yang menimbulkan luka ringan pasal 170 ayat (1) dan luka berat pasal 170 ayat(2), tidak semua pengeroyokan dapat di *diversi*, hanya pasal 170 ayat (1) yang dapat di *diversi*.

Dari penjelasan-penjelasan di atas penulis menarik kesimpulan bahwasannya:

1. Prosedur pelaksanaan *Restorative Justice* seperti yang dilakuakn oleh penyidik di Polresta Yogyakarta dibagi menjadi 3 tahap, tahap pertama adalah pra *diversi*, tahap kedua adalah proses *diversi* dan tahap adalah ketiga pasca *diversi*. Prosedur tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seperti yang tercantum di dalam Pasal 7 ayat (2) tentang syarat pemberlakukan *Restorative Justice*, Pasal 8 ayat (1), (2), (3), yang mana di dalam menyelesaikan kasus yang dilakukan secara bermusyawarah dan mengikutsertakan semu pihak, baik itu pelaku dan keluarga, korban dan keluarga, masyarakat, pekerja sosial.

Pasal 9 ayat (1) dalam menerapkan *Restorative Justice* harus mempertimbangkan umur anak, kategori tindak pidana, dukungan masyarakat dan hasil penelitian Bapas dan telah sesuai juga dengan Pasal 12 ayat (1), (2), (3), (4), (5) tentang hasil kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan didaftarkan ke pengadilan setempat untuk memperoleh penetapan.

2. Pertimbangan yang dilakukan penyidik dalam menerapkan *Restorative Justice* terhadap 3 kasus diatas dibagi menjadi 2 faktor yaitu internal yang meliputi usia anak, sanksi pidana perbuatannya, sikap pelaku, adanya persetujuan dari korban dan keluarga, bukan residivis dan adanya persetujuan dan dukungan dari masyarakat. Faktor eksternal yaitu melihat kepentingan dari anak tersebut, melihat dari segi kemanfaatan, pertimbangan yang diambil oleh penyidik juga telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang syarat pemberlakuan *Restorative Justice* dan telah sesuai juga dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang lebih mengutamakan kepentingan dari anak tersebut demi masa depan dan tumbuh kembang anak.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penyusun kemukakan disini sehubungan dengan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian yang merupakan pintu awal diprosesnya suatu kasus khususnya kasus anak hendaknya meningkatkan perannya dalam memperhatikan nasib dan kepentingan anak, baik itu didalam menentukan apakah *restorative justice* ini dapat diterapkan maupun ketika dalam prosedur pelaksanaannya
2. Orang tua sebaiknya turut serta dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dengan memenuhi hak-hak anak, serta semakin meningkatkan pengawasan terhadap anak.